



PUTUSAN

Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Pga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Antonius Bin Wilson; |
| 2. Tempat lahir | : sindang panjang; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 35 tahun /2 April 1988; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : sindang panjang rt 00 rw 00 kel/desa sindang panjang kec tanjung sakti pumi kab lahat; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan swasta; |

Terdakwa Antonius Bin Wilson ditangkap pada tanggal 21 Juni 2023;

Terdakwa Antonius Bin Wilson ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Subantoro, S.H. Advokat/ Pengacara dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Sumsel cabang Pagar Alam, yang beralamat Jln. Serma Somad, No. 55, RT. 02, RW.05 Kelurahan Tumbak

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ulas, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/Pen.Pid/2023/PN Pga tanggal 16 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Pga tanggal 9 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Pga tanggal 9 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Antonius Bin Wilson (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagai mana dakwaan alternatif Petama Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Antonius Bin Wilson (Alm) dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsider 4 (empat) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam didalamnya berisikan daun daun kering yang diduga narkotika jenis ganja;
 - 1 (satu) buah tas kecil di dalamnya berisikan biji-bijian diduga narkotika jenis ganja dengan total berat bruto 343 (tiga ratus empat puluh tiga) gram;
 - 1 (satu) ball kertas papir merk toreador;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebani terdakwa Antonius Bin Wilson (Alm) dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang disampaikan dipersidangan pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan pertimbangan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap nota pembelaan/pledoi Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa Antonius Bin Wilson pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 16.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juni 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tahun 2022, bertempat di Sindang Panjang Rt. 00, RW. 00 Kelurahan/Desa Sindang Panjang, Kecamatan Tanjung Sakti Pumi, Kabupaten Lahat, atau setidaknya-tidaknya berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, oleh karena sebagian besar saksi bertempat tinggal lebih dekat Pengadilan Negeri Pagar Alam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis Tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa didatangi oleh Saksi Tomi dan Saksi Dawam (dituntut dalam berkas terpisah) di rumah Terdakwa yang beralamatkan bertempat di Sindang Panjang Rt. 00, Rw. 00 Kelurahan/Desa Sindang Panjang, Kecamatan Tanjung Sakti Pumi, Kabupaten Lahat dengan bermaksud untuk membeli Narkotika jenis Ganja dari Terdakwa sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), dan terdakwa langsung memberikan paket Narkotika jenis ganja tersebut kepada Saksi Tomi dan Dawam (dituntut dalam berkas terpisah), kemudian Pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa sedang berada dirumahnya yang beralamatkan di Sindang Panjang Rt. 00, Rw. 00 Desa Sindang Panjang, Kecamatan Tanjung Sakti Pumi, Kabupaten Lahat didatangi oleh beberapa orang yang mengaku anggota Polres Pagar Alam dan dilakukan pemeriksaan,

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian ditemukan 1 (satu) buah plastic kresek warna hitam yang di dalamnya berisikan daun-daun kering yang diduga narkotika jenis ganja di dalam lemari di dapur rumah Terdakwa, kemudian ditemukan 1 (satu) buah tas kecil yang di dalamnya berisikan biji-bijian diduga narkotika jenis ganja dengan berat 343 (tiga ratus empat puluh tiga) gram di teras belakang rumah Terdakwa, dan 1 (satu) ball kertas papi rmerk toreador yang berada di atas lemari rumah Terdakwa;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik yang dilakukan oleh KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATERA SELATAN BIDANG LABORATORIS FORENSIK No.Lab : 1708/NNF/2023 pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Edhi Suryanto, S.Si., Apt, M.M, M.T., Made Ayu Shinta, M., a. Md., S.E, Andre Taufik, S.T., M.T, selaku pemeriksa atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, dan dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering dengan berat Netto 150,98 (seratus lima puluh koma sembilan puluh delapan) gram, selanjutnya dalam berita Acara disebut BB 1;
- 1 (satu) buah kain warna hitam berisikan biji-biji kering dengan berat netto 115,30 (seratus lima belas koma tiga puluh) gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2;

Berdasarkan kesimpulan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 dan BB 2 seperti tersebut di atas Positif Ganja yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 08 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik yang dilakukan oleh KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATERA SELATAN BIDANG LABORATORIS FORENSIK Palembang No.Lab : 1709/NNF/2023 pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Edhi Suryanto, S.Si., Apt, M.M, M.T., Made Ayu Shinta, M., a. Md., S.E, Andre Taufik, S.T., M.T selaku pemeriksa atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, dan dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan vulome 15 (lima belas) ml An. Antonius Bin Wilson;
- Berdasarkan kesimpulan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB urine seperti tersebut di atas Positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor Urut 09 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Nakotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau;

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa Antonius Bin Wilson pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 16.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juni 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tahun 2022, bertempat di Sindang Panjang Rt. 00, Rw. 00 Kelurahan/Desa Sindang Panjang, Kecamatan Tanjung Sakti Pumi, Kabupaten Lahat, atau setidaknya-tidaknya berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, oleh karena sebagian besar saksi bertempat tinggal lebih dekat Pengadilan Negeri Pagar Alam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis Tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa didatangi oleh Saksi Tomi dan Saksi Dawam (dituntut dalam berkas terpisah) di rumah Terdakwa yang beralamatkan bertempat di Sindang Panjang Rt. 00, Rw. 00 Kelurahan/Desa Sindang Panjang, Kecamatan Tanjung Sakti Pumi, Kabupaten Lahat dengan bermaksud untuk membeli Narkotika jenis Ganja dari Terdakwa sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), dan terdakwa langsung memberikan paket Narkotika jenis ganja tersebut kepada Saksi Tomi dan Dawam (dituntut dalam berkas terpisah), kemudian Pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 Terdakwa sedang berada dirumahnya yang beralamatkan di Sindang Panjang Rt. 00, Rw. 00 Kelurahan/Desa Sindang Panjang, Kecamatan Tanjung Sakti Pumi, Kabupaten Lahat didatangi oleh beberapa orang yang

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku anggota Polres Pagar Alam dan dilakukan pemeriksaan, kemudian ditemukan 1 (satu) buah plastic kresek warna hitam yang di dalamnya berisikan daun-daun kering yang diduga narkoba jenis ganja di dalam lemari di dapur rumah Terdakwa, kemudian ditemukan 1 (satu) buah tas kecil yang di dalamnya berisikan biji-bijian diduga narkoba jenis ganja dengan berat 343 (tiga ratus empat puluh tiga) gram di teras belakang rumah Terdakwa, dan 1 (satu) ball kertas papi rmerk toreador yang berada di atas lemari rumah Terdakwa;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik yang dilakukan oleh KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATERA SELATAN BIDANG LABORATORIS FORENSIK No.Lab : 1708/NNF/2023 pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Edhi Suryanto, S.Si., Apt, M.M, M.T., Made Ayu Shinta, M., a.Md., S.E, Andre Taufik, S.T., M.T, selaku pemeriksa atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, dan dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering dengan berat Netto 150,98 (seratus lima puluh koma sembilan puluh delapan) gram, selanjutnya dalam berita Acara disebut BB 1;
- 1 (satu) buah kain warna hitam berisikan biji-biji kering dengan berat netto 115,30 (seratus lima belas koma tiga puluh) gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2;

Berdasarkan kesimpulan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 dan BB 2 seperti tersebut di atas Positif Ganja yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 08 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik yang dilakukan oleh KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATERA SELATAN BIDANG LABORATORIS FORENSIK Palembang No.Lab : 1709/NNF/2023 pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Edhi Suryanto, S.Si., Apt, M.M, M.T., Made Ayu Shinta, M., a.Md., S.E, Andre Taufik, S.T., M.T selaku pemeriksa atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, dan dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan vulome 15 (lima belas) ml An. Antonius Bin Wilson;
- Berdasarkan kesimpulan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB urine seperti tersebut di atas Positif mengandung *Tetrahydrocannabinol* (THC) yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor Urut 09 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Nakotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Joni Ferrianto Bin M, Saridin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa, serta tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;
 - Bahwa
 - Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan ke Persidangan untuk dimintai keterangan dalam perkara narkotika atas nama Terdakwa Antonius Bin Wilson;
 - Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi bersama dengan Saksi Heriyanto, S.H, Saksi Candra Siregar dan saksi Randi Mamola Bin Ninsubroto berserta dengan anggota Polisi dari sat res narkoba Polres Pagar Alam;
 - Bahwa Terdakwa Antonius Bin Wilson ditangkap pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 16.00 Wib saat Terdakwa sedang berada

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumahnya yang beralamatkan di Sindang Panjang Rt. 00, Rw. 00 Desa Sindang Panjang, Kecamatan Tanjung Sakti Pumi, Kabupaten Lahat;

- Bahwa dari penangkapan Terdakwa Antonius Bin Wilson ditemukan barang berupa 1 (satu) buah plastic kresek warna hitam yang di dalamnya berisikan daun-daun kering yang diduga narkotika jenis Ganja berada di dalam lemari di dapur rumah Terdakwa, 1 (satu) buah tas kecil yang di dalamnya berisikan biji-bijian diduga narkotika jenis ganja dengan berat 343 (tiga ratus empat puluh tiga) gram di teras belakang rumah Terdakwa, dan 1 (satu) ball kertas papir merk toreador yang berada di atas lemari rumah Terdakwa;
- Bahwa penangkapan Terdakwa Antonius Bin Wilson merupakan pengembangan atas penangkapan Terdakwa Piansyah, Terdakwa Dawammi dan Terdakwa Medisa Antomi;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa Antonius Bin Wilson berawal pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira jam 00.30 Wib Saksi bersama dengan Saksi Heriyanto, S.H, Saksi Candra Siregar dan saksi Randi Mamola Bin Ninsubroto berserta dengan anggota Polisi dari sat res narkoba Polres Pagar Alam terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap saksi Piansyah yang saat itu berada dirumah nya yang beralamat di Gunung agung pauh Rt 004 Rw. 002 Kel. Agung lawangan Kec. Dempo utara Kota Pagar Alam. Kemudian dilakukan pemeriksaan di dalam rumah saksi Piansyah tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket terbungkus kertas putih yang didalamnya berisikan daun-daun kering yang diduga narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah plastic kresek warna hitam yang didalamnya berisikan ranting-ranting yang diduga narkotika jenis ganja, 3 (tiga) buah puntung diduga narkotika jenis ganja dengan total berat bruto 7,49 Gram yang berada di dalam kamar depan rumah saksi Piansyah;
- Bahwa saat dilakukan interogasi, saksi Piansyah yang mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya bersama dengan Saksi Dawammi dan Saksi Medisa Antomi, atas informarsi tersebut kemudian dilakukan penangkapan terhadap Saksi Dawammi dan Saksi Medisa Antomi yang kebetulan rumahnya tidak jauh dari rumah Saksi Piansyah tersebut, Setelah itu Saksi Piansyah, Saksi Dawammi dan Saksi Medisa Antomi berserta barang bukti diamankan ke Mapolres Pagaralam untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap Saksi Piansyah, Saksi Dawammi dan Saksi Medisa Antomi bukan karena target operasi (TO) melainkan karena adanya laporan dari Masyarakat bahwa di rumah Saksi Piansyah yang beralamat di Gunung agung pauh Rt 004 Rw. 002 Kel. Agung Lawangan Kec. Dempo Utara Kota Pagar alam sering dijadikan tempat tindak pidana narkoba;
- Bahwa saat melakukan penangkapam kepada Saksi Dawammi dan Saksi Medisa Antomi, tidak ditemukan barang bukti apapun yang berkaitan dengan narkoba;
- Bahwa Saksi Piansyah, Saksi Dawammi dan Saksi Medisa Antomi mengaku jika barang berupa 1 (satu) paket terbungkus kertas putih yang didalamnya berisikan daun-daun kering yang diduga narkoba jenis ganja, 1 (satu) buah plastic kresek warna hitam yang didalamnya berisikan ranting-ranting yang diduga narkoba jenis ganja, 3 (tiga) buah puntung diduga narkoba jenis ganja dengan total berat bruto 7,49 Gram di dapat dengan cara membeli dari Terdakwa Antonius Bin Wilson dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Antonius Bin Wilson, Terdakwa menerangkan jika barang berupa 1 (satu) buah plastic kresek warna hitam yang di dalamnya berisikan daun-daun kering yang diduga narkoba jenis Ganja berada di dalam lemari di dapur rumah Terdakwa, 1 (satu) buah tas kecil yang di dalamnya berisikan biji-bijian diduga narkoba jenis ganja dengan berat 343 (tiga ratus empat puluh tiga) gram di teras belakang rumah Terdakwa, dan 1 (satu) ball kertas papir merk toreador yang berada di atas lemari rumah Terdakwa adalah miliknya yang disimpan untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku jika sudah menjual narkoba jenis Ganja kepada Saksi Medisa Antomi dan Saksi Dawammi sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa saat Terdakwa Antonius Bin Wilson ditangkap tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa bukanlah seorang yang memiliki kedudukan sebagai dokter atau sebagai petugas Kesehatan yang sedang melakukan penelitian dibidang ilmu Kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap barang berupa berupa 1 (satu) buah plastic kresek warna hitam yang di dalamnya berisikan daun-daun kering yang diduga narkoba jenis Ganja berada di dalam lemari di dapur rumah Terdakwa, 1 (satu) buah tas kecil yang di dalamnya berisikan

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biji-bijian diduga narkotika jenis ganja dengan berat 343 (tiga ratus empat puluh tiga) gram di teras belakang rumah Terdakwa, dan 1 (satu) ball kertas papir merk toreador yang berada di atas lemari rumah Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Randi Mamola Bin Ninsup Broto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa, serta tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;
- Bahwa
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan ke Persidangan untuk dimintai keterangan dalam perkara narkotika atas nama Terdakwa Antonius Bin Wilson;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi bersama dengan Saksi Heriyanto, S.H, Saksi Candra Siregar dan Saksi Joni Ferrianto Bin M, Saridin berserta dengan anggota Polisi dari sat res narkoba Polres Pagar Alam;
- Bahwa penangkapan Terdakwa Antonius Bin Wilson merupakan pengembangan atas penangkapan Terdakwa Piansyah, Terdakwa Dawammi dan Terdakwa Medisa Antomi;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa Antonius Bin Wilson berawal pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira jam 00.30 Wib Saksi bersama dengan Saksi Heriyanto, S.H, Saksi Candra Siregar dan saksi Randi Mamola Bin Ninsubroto berserta dengan anggota Polisi dari sat res narkoba Polres Pagar Alam terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap saksi Piansyah yang saat itu berada dirumah nya yang beralamat di Gunung agung pauh Rt 004 Rw. 002 Kel. Agung lawangan Kec. Dempo utara Kota Pagar Alam. Kemudian dilakukan pemeriksaan di dalam rumah saksi Piansyah tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket terbungkus kertas putih yang didalamnya berisikan daun-daun kering yang diduga narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah plastic kresek warna hitam yang didalamnya berisikan ranting-ranting yang diduga narkotika jenis ganja, 3 (tiga) buah puntung diduga narkotika jenis ganja dengan total

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat bruto 7,49 Gram yang berada di dalam kamar depan rumah saksi Piansyah;

- Bahwa saat dilakukan interogasi, saksi Piansyah yang mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya bersama dengan Saksi Dawammi dan Saksi Medisa Antomi, atas informarsi tersebut kemudian dilakukan penangkapan terhadap Saksi Dawammi dan Saksi Medisa Antomi yang kebetulan rumahnya tidak jauh dari rumah Saksi Piansyah tersebut, Setelah itu Saksi Piansyah, Saksi Dawammi dan Saksi Medisa Antomi berserta barang bukti diamankan ke Mapolres Pagaralam untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa penangkapan terhadap Saksi Piansyah, Saksi Dawammi dan Saksi Medisa Antomi bukan karena target operasi (TO) melainkan karena adanya laporan dari Masyarakat bahwa di rumah Saksi Piansyah yang beralamat di Gunung agung pauh Rt 004 Rw. 002 Kel. Agung Lawangan Kec. Dempo Utara Kota Pagar alam sering dijadikan tempat tindak pidana narkoba;
- Bahwa saat melakukan penangkapam kepada Saksi Dawammi dan Saksi Medisa Antomi, tidak ditemukan barang bukti apapun yang berkaitan dengan narkoba;
- Bahwa Saksi Piansyah, Saksi Dawammi dan Saksi Medisa Antomi mengaku jika barang berupa 1 (satu) paket terbungkus kertas putih yang didalamnya berisikan daun-daun kering yang diduga narkoba jenis ganja, 1 (satu) buah plastic kresek warna hitam yang didalamnya berisikan ranting-ranting yang diduga narkoba jenis ganja, 3 (tiga) buah puntung diduga narkoba jenis ganja dengan total berat bruto 7,49 Gram di dapat dengan cara membeli dari Terdakwa Antonius Bin Wilson dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan informasi dari Saksi Piansyah, Saksi Dawammi dan Saksi Medisa Antomi, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Antonius bin Wilson pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 16.00 Wib saat Terdakwa sedang berada dirumahnya yang beralamatkan di Sindang Panjang Rt. 00, Rw. 00 Desa Sindang Panjang, Kecamatan Tanjung Sakti Pumi, Kabupaten Lahat;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa Antonius Bin Wilson ditemukan barang berupa 1 (satu) buah plastic kresek warna hitam yang di dalamnya berisikan daun-daun kering yang diduga narkoba jenis Ganja berada di dalam lemari di dapur rumah Terdakwa, 1 (satu) buah tas kecil yang di

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalamnya berisikan biji-bijian diduga narkoba jenis ganja dengan berat 343 (tiga ratus empat puluh tiga) gram di teras belakang rumah Terdakwa, dan 1 (satu) ball kertas papir merk toreador yang berada di atas lemari rumah Terdakwa;

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Antonius Bin Wilson, Terdakwa menerangkan jika barang berupa 1 (satu) buah plastic kresek warna hitam yang di dalamnya berisikan daun-daun kering yang diduga narkoba jenis Ganja berada di dalam lemari di dapur rumah Terdakwa, 1 (satu) buah tas kecil yang di dalamnya berisikan biji-bijian diduga narkoba jenis ganja dengan berat 343 (tiga ratus empat puluh tiga) gram di teras belakang rumah Terdakwa, dan 1 (satu) ball kertas papir merk toreador yang berada di atas lemari rumah Terdakwa adalah miliknya yang disimpan untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku jika sudah menjual narkoba jenis Ganja kepada Saksi Medisa Antomi dan Saksi Dawammi sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa saat Terdakwa Antonius Bin Wilson ditangkap tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa bukanlah seorang yang memiliki kedudukan sebagai dokter atau sebagai petugas Kesehatan yang sedang melakukan penelitian dibidang ilmu Kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap barang berupa berupa 1 (satu) buah plastic kresek warna hitam yang di dalamnya berisikan daun-daun kering yang diduga narkoba jenis Ganja berada di dalam lemari di dapur rumah Terdakwa, 1 (satu) buah tas kecil yang di dalamnya berisikan biji-bijian diduga narkoba jenis ganja dengan berat 343 (tiga ratus empat puluh tiga) gram di teras belakang rumah Terdakwa, dan 1 (satu) ball kertas papir merk toreador yang berada di atas lemari rumah Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Piansyah Bin Andran dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa, serta tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa;



- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan ke Persidangan untuk dimintai keterangan dalam perkara narkoba atas nama Terdakwa Antonius Bin Wilson;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi Joni Ferrianto Bin M, Saridin bersama dengan Saksi Heriyanto, S.H, Saksi Candra Siregar dan saksi Randi Mamola Bin Ninsubroto berserta dengan anggota Polisi dari sat res narkoba Polres Pagar Alam;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa Antonius bin Wilson dilakukan setelah Anggota Kepolisian dari satres narkoba Polres Kota Pagar Alam melakukan penangkapan kepada Saksi, Saksi Dawammi dan Saksi Medisa Antomi;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira jam 00.30 Wib oleh Saksi Joni bersama dengan Saksi Heriyanto, S.H, Saksi Candra Siregar dan saksi Randi Mamola Bin Ninsubroto berserta dengan anggota Polisi dari sat res narkoba Polres Pagar Alam saat berada di rumah saksi yang beralamat di Gunung agung pauh Rt 004 Rw. 002 Kel. Agung lawangan Kec. Dempo utara Kota Pagar Alam. Kemudian saat dilakukan pemeriksaan di dalam rumah saksi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket terbungkus kertas putih yang didalamnya berisikan daun-daun kering yang diduga narkoba jenis ganja, 1 (satu) buah plastic kresek warna hitam yang didalamnya berisikan ranting-ranting yang diduga narkoba jenis ganja, 3 (tiga) buah puntung diduga narkoba jenis ganja dengan total berat bruto 7,49 Gram yang berada di dalam kamar depan rumah saksi Piansyah;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket terbungkus kertas putih yang didalamnya berisikan daun-daun kering yang diduga narkoba jenis ganja, 1 (satu) buah plastic kresek warna hitam yang didalamnya berisikan ranting-ranting yang diduga narkoba jenis ganja, 3 (tiga) buah puntung diduga narkoba jenis ganja dengan total berat bruto 7,49 Gram yang berada di dalam kamar depan rumah saksi Piansyah adalah milik Saksi Piansyah bersama dengan Saksi Muhammad Dawammi dan Saksi Medisa Antomi;
- Bahwa Saksi Piansyah, Saksi Muhammad Dawammi dan Saksi Medisa Antomi mendapatkan 1 (satu) paket terbungkus kertas putih yang didalamnya berisikan daun-daun kering yang diduga narkoba jenis ganja, 1 (satu) buah plastic kresek warna hitam yang didalamnya berisikan ranting-ranting yang diduga narkoba jenis ganja, 3 (tiga) buah puntung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga narkoba jenis ganja dengan total berat bruto 7,49 Gram dari Terdakwa Antonius Bin Wilson dengan cara membeli dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 15 Juni tahun 2023 sekira jam 15.30 Wib, saat itu Saksi Piansyah sedang berada dirumah saksi yang beralamat di Gunung agung pauh Rt 004 Rw. 002 Kel. Agung lawangan Kec. Dempo utara Kota Pagar alam, Kemudian datang Saksi Muhammad Dawammi, dan Saksi Medisa Antomi mengajak Saksi Piansyah untuk memakai narkoba jenis Ganja, lalu Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Dawammi dan Saksi Medisa Antomi sepakat untuk membeli Narkoba Jenis Ganja dengan cara patungan. Dimana Saksi Piansyah mengeluarkan uang sejumlah Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), sedangkan Saksi Muhammad Dawammi sejumlah Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) dan Saksi Medisa Antomi sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah). selanjutnya sekira pukul 16.00 wib saksi Muhammad Dawammi dan Saksi Medisa Antomi pergi ke desa sindang panjang tanjung sakti untuk menemui sdr. Anton untuk membeli Narkoba Jenis ganja dengan memberikan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa sekira pukul 19.00 Wib Saksi Piansyah, Saksi Muhammad Dawammi, dan Saksi Medisa Antomi berkumpul dirumah Saksi Piansyah untuk menggunakan Narkoba secara bersama-sama. Selanjutnya sisa Narkoba Jenis Ganja tersebut disimpan di Rumah Saksi Piansyah;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira jam 00.30 Wib saat saksi berada dirumah, selanjutnya datang saksi Heriyanto, saksi Joni, Saksi Candra, dan saksi Randi Mamola yang merupakan Anggota Sat Res Nakoba Polres Pagar Alam, lalu melakukan pemeriksaan di dalam rumah dan di dalam kamar saksi Piansyah. Selanjutnya dari pemeriksaan tersebut didapatkan barang berupa 1 (satu) paket terbungkus kertas putih yang didalamnya berisikan daun-daun kering yang diduga narkoba jenis ganja, 1 (satu) buah plastic kresek warna hitam yang didalamnya berisikan ranting-ranting yang diduga narkoba jenis ganja, 3 (tiga) buah puntung diduga narkoba jenis ganja dengan total berat bruto 7,49 Gram yang berada di dalam kamar depan rumah saksi Piansyah;

- Bahwa saat dilakukan interogasi awal oleh Saksi Heriyanto dan Saksi Joni terhadap barang bukti tersebut, Saksi Piansyah mengakui jika barang bukti tersebut milik Saksi Piansyah, Saksi Muhammad Dawammi dan

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Medisa Antomi. Atas keterangan saksi tersebut, selanjutnya Saksi Heriyanto dan Saksi Randi Mamola bersama Tim Sat Res Narkotika Polres Pagar Alam melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap Saksi Muhammad Dawammi dan Saksi Medisa Antomi yang kebetulan rumah nya tidak jauh dari rumah Saksi Piansyah tersebut;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Muhammad Dawammi dan Saksi Medisa Antomi, lalu ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) paket terbungkus kertas putih yang didalamnya berisikan daun-daun kering yang diduga narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah plastic kresek warna hitam yang didalamnya berisikan ranting-ranting yang diduga narkotika jenis ganja, 3 (tiga) buah puntung diduga narkotika jenis ganja dengan total berat bruto 7,49 Gram kepada Saksi Muhammad Dawammi dan Saksi Medisa Antomi dan kedua saksi tersebut membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang dibeli secara bersama-sama. Setelah itu Saksi Piansyah, Saksi Muhammad Dawammi dan Saksi Medisa Antomi dan barang bukti di bawa ke mapolres pagaralam untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Muhammad Dawammi Bin M. Iksan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa, serta tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan ke Persidangan untuk dimintai keterangan dalam perkara narkotika atas nama Terdakwa Antonius Bin Wilson;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa Antonius bin Wilson dilakukan setelah Anggota Kepolisian dari satres narkoba Polres Kota Pagar Alam melakukan penangkapan kepada Saksi Piansyah, Saksi Dawammi dan Saksi Medisa Antomi;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira jam 00.30 Wib oleh Saksi Joni bersama dengan Saksi Heriyanto, S.H, Saksi Candra Siregar dan saksi Randi Mamola Bin Ninsubroto berserta dengan anggota Polisi dari sat res narkoba Polres Pagar Alam saat berada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah saksi yang beralamat di Gunung agung pauh Rt 004 Rw. 002 Kel. Agung lawangan Kec. Dempo utara Kota Pagar Alam;

- Bahwa penangkapan saksi dilakukan setelah anggota kepolisian sat res narkoba Polres Pagar Alam telah menangkap Saksi Piansyah;
- Bahwa penangkapan atas Saksi Piansyah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket terbungkus kertas putih yang didalamnya berisikan daun-daun kering yang diduga narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah plastic kresek warna hitam yang didalamnya berisikan ranting-ranting yang diduga narkotika jenis ganja, 3 (tiga) buah puntung diduga narkotika jenis ganja dengan total berat bruto 7,49 Gram;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket terbungkus kertas putih yang didalamnya berisikan daun-daun kering yang diduga narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah plastic kresek warna hitam yang didalamnya berisikan ranting-ranting yang diduga narkotika jenis ganja, 3 (tiga) buah puntung diduga narkotika jenis ganja dengan total berat bruto 7,49 Gram adalah milik Saksi Piansyah bersama dengan Saksi Muhammad Dawammi dan Saksi Medisa Antomi;
- Bahwa Saksi Piansyah, Saksi Muhammad Dawammi dan Saksi Medisa Antomi mendapatkan narkotika tersebut dari Terdakwa Antonius Bin Wilson dengan cara membeli dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 15 Juni tahun 2023 sekira jam 15.30 Wib, saat itu Saksi Piansyah sedang berada dirumahnya yang beralamat di Gunung agung pauh Rt 004 Rw. 002 Kel. Agung lawangan Kec. Dempo utara Kota Pagar alam, Kemudian datang Saksi Muhammad Dawammi, dan Saksi Medisa Antomi mengajak Saksi Piansyah untuk memakai narkotika jenis Ganja, lalu Saksi Piansyah bersama dengan Saksi Muhammad Dawammi dan Saksi Medisa Antomi sepakat untuk membeli Narkotika Jenis Ganja dengan cara patungan. Dimana Saksi Piansyah mengeluarkan uang sejumlah Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), sedangkan Saksi Muhammad Dawammi sejumlah Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) dan Saksi Medisa Antomi sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah). selanjutnya sekira pukul 16.00 wib saksi Muhammad Dawammi dan Saksi Medisa Antomi pergi ke desa sindang panjang tanjung sakti untuk menemui sdr. Anton untuk membeli Narkotika Jenis ganja dengan memberikan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 19.00 Wib Saksi Piansyah, Saksi Muhammad Dawammi, dan Saksi Medisa Antomi berkumpul di rumah Saksi Piansyah untuk menggunakan Narkotika secara bersama-sama. Selanjutnya sisa Narkotika Jenis Ganja tersebut disimpan di Rumah Saksi Piansyah;
- Bahwa Terdakwa bukanlah seorang yang memiliki kedudukan sebagai dokter atau sebagai petugas Kesehatan yang sedang melakukan penelitian dibidang ilmu Kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap barang berupa narkotika jenis Ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Medisa Antomi Bin Robista dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa, serta tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan ke Persidangan untuk dimintai keterangan dalam perkara narkotika atas nama Terdakwa Antonius Bin Wilson;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi Joni Ferrianto Bin M, Saridin bersama dengan Saksi Heriyanto, S.H, Saksi Candra Siregar dan saksi Randi Mamola Bin Ninsubroto berserta dengan anggota Polisi dari sat res narkoba Polres Pagar Alam;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa Antonius bin Wilson dilakukan setelah Anggota Kepolisian dari satres narkoba Polres Kota Pagar Alam melakukan penangkapan kepada Saksi Piansyah, Saksi Dawammi dan Saksi Medisa Antomi;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira jam 00.30 Wib oleh Saksi Joni bersama dengan Saksi Heriyanto, S.H, Saksi Candra Siregar dan saksi Randi Mamola Bin Ninsubroto berserta dengan anggota Polisi dari sat res narkoba Polres Pagar Alam saat berada di rumah saksi yang beralamat di Gunung agung pauh Rt 004 Rw. 002 Kel. Agung lawangan Kec. Dempo utara Kota Pagar Alam;
- Bahwa penangkapan saksi dilakukan setelah anggota kepolisian sat res narkoba Polres Pagar Alam telah menangkap Saksi Piansyah;

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan atas Saksi Piansyah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket terbungkus kertas putih yang didalamnya berisikan daun-daun kering yang diduga narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah plastic kresek warna hitam yang didalamnya berisikan ranting-ranting yang diduga narkotika jenis ganja, 3 (tiga) buah puntung diduga narkotika jenis ganja dengan total berat bruto 7,49 Gram;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket terbungkus kertas putih yang didalamnya berisikan daun-daun kering yang diduga narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah plastic kresek warna hitam yang didalamnya berisikan ranting-ranting yang diduga narkotika jenis ganja, 3 (tiga) buah puntung diduga narkotika jenis ganja dengan total berat bruto 7,49 Gram adalah milik Saksi Piansyah bersama dengan Saksi Muhammad Dawammi dan Saksi Medisa Antomi;
- Bahwa Saksi Piansyah, Saksi Muhammad Dawammi dan Saksi Medisa Antomi mendapatkan narkotika tersebut dari Terdakwa Antonius Bin Wilson dengan cara membeli dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 15 Juni tahun 2023 sekira jam 15.30 Wib, saat itu Saksi Piansyah sedang berada dirumahnya yang beralamat di Gunung agung pauh Rt 004 Rw. 002 Kel. Agung lawangan Kec. Dempo utara Kota Pagar alam, Kemudian datang Saksi Muhammad Dawammi, dan Saksi Medisa Antomi mengajak Saksi Piansyah untuk memakai narkotika jenis Ganja, lalu Saksi Piansyah bersama dengan Saksi Muhammad Dawammi dan Saksi Medisa Antomi sepakat untuk membeli Narkotika Jenis Ganja dengan cara patungan. Dimana Saksi Piansyah mengeluarkan uang sejumlah Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), sedangkan Saksi Muhammad Dawammi sejumlah Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) dan Saksi Medisa Antomi sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah). selanjutnya sekira pukul 16.00 wib saksi Muhammad Dawammi dan Saksi Medisa Antomi pergi ke desa sindang panjang tanjung sakti untuk menemui sdr. Anton untuk membeli Narkotika Jenis ganja dengan memberikan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sekira pukul 19.00 Wib Saksi Piansyah, Saksi Muhammad Dawammi, dan Saksi Medisa Antomi berkumpul dirumah Saksi Piansyah untuk menggunakan Narkotika secara bersama-sama. Selanjutnya sisa Narkotika Jenis Ganja tersebut disimpan di Rumah Saksi Piansyah;

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bukanlah seorang yang memiliki kedudukan sebagai dokter atau sebagai petugas Kesehatan yang sedang melakukan penelitian dibidang ilmu Kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap barang berupa narkoba jenis Ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadirkan ke persidangan untuk dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana narkoba yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik itu adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 16.00 Wib saat Terdakwa sedang berada dirumahnya yang beralamatkan di Sindang Panjang Rt. 00, Rw. 00 Desa Sindang Panjang, Kecamatan Tanjung Sakti Pumi, Kabupaten Lahat;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Joni bersama dengan Saksi Heriyanto, S.H, Saksi Candra Siregar dan saksi Randi Mamola Bin Ninsubroto berserta dengan anggota Polisi dari sat res narkoba Polres Pagar Alam;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) buah plastic kresek warna hitam yang di dalamnya berisikan daun-daun kering yang diduga narkoba jenis Ganja berada di dalam lemari di dapur rumah Terdakwa, 1 (satu) buah tas kecil yang di dalamnya berisikan biji-bijian diduga narkoba jenis ganja dengan berat 343 (tiga ratus empat puluh tiga) gram di teras belakang rumah Terdakwa, dan 1 (satu) ball kertas papir merk toreador yang berada di atas lemari rumah Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira jam 16.30 saat itu Terdakwa sedang berada di rumah yang beralamat di Sindang panjang Rt 00 Rw. 00 Kel/Desa Sindang Panjang Kec. Tanjung sakti Pumi Kab. Lahat, kemudian datanglah Saksi Muhammad Dawammi, dan Saksi Medisa Antomi yang saat itu bertujuan membeli narkoba jenis ganja dari Terdakwa, lalu Saksi Medisa Antomi memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa langsung memberikan

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Medisa Antomi 1 (satu) paket narkoba jenis ganja kemudian mereka langsung pulang menuju kota Pagar alam;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 16.00 wib saat Terdakwa sedang berada dirumah, kemudian datang adalah saksi Joni bersama dengan Saksi Heriyanto, S.H, Saksi Candra Siregar dan saksi Randi Mamola Bin Ninsubroto berserta dengan anggota Polisi dari sat res narkoba Polres Pagar Alam yang langsung mengamankan Terdakwa, lalu saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa, Terdakwa mengakui jika memiliki narkoba jenis Ganja yang Terdakwa simpan di atas lemari rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah menjual narkoba jenis Ganja kepada Saksi Muhammad Dawammi, dan Saksi Medisa Antomi pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira jam 16.30 dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mau menjual narkoba tersebut kepada Saksi Muhammad Dawammi, dan Saksi Medisa Antomi dikarenakan saksi tersebut yang memaksa untuk membeli narkoba jenis Ganja;
- Bahwa 1 (satu) buah plastic kresek warna hitam yang di dalamnya berisikan daun-daun kering narkoba jenis Ganja dan 1 (satu) buah tas kecil yang di dalamnya berisikan biji-bijian diduga narkoba jenis ganja dengan berat 343 (tiga ratus empat puluh tiga) gram adalah milik Terdakwa yang Terdakwa dapat dengan cara membeli dari sdr Nanang (dpo) dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada bulan April tahun 2023 saat sdr Nanang (dpo) datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis Ganja dari sdr Nanang tersebut adalah untuk dipakai/ dikonsumsi sendiri, namun pada bulan Mei tahun 2023 saat Terdakwa menggunakan narkoba jenis Ganja tersebut di tempat bilyar yang berada di Desa Sindang Panjang Kec. Tanjung sakti ternyata dilihat oleh Saksi Piansyah, Saksi Dawammi dan Saksi Medisa Antomi. Lalu para saksi tersebut memaksa untuk membeli narkoba jenis ganja milik Terdakwa dengan jumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Selanjutnya saat bulan Mei 2023 Saksi Dawammi dan Saksi Medisa Antomi kembali menghubungi Terdakwa untuk kembali membeli narkoba jenis ganja dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bukanlah seorang yang memiliki kedudukan sebagai dokter atau sebagai petugas Kesehatan yang sedang melakukan penelitian dibidang ilmu Kesehatan;

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap barang berupa narkotika jenis Ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat dan di bacakan di persidangan berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang No.Lab : 1708/NNF/2023 pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Edhi Suryanto, S.Si., Apt, M.M, M.T., Made Ayu Shinta, M., a. Md., S.E, Andre Taufik, S.T., M.T, selaku pemeriksa atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, dan dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering dengan berat Netto 150,98 (seratus lima puluh koma sembilan puluh delapan) gram, selanjutnya dalam berita Acara disebut BB 1;
- 1 (satu) buah kain warna hitam berisikan biji-biji kering dengan berat netto 115,30 (seratus lima belas koma tiga puluh) gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2;

Berdasarkan kesimpulan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 dan BB 2 seperti tersebut di atas Positif Ganja yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 08 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang No.Lab : 1709/NNF/2023 pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Edhi Suryanto, S.Si., Apt, M.M, M.T., Made Ayu Shinta, M., a. Md., S.E, Andre Taufik, S.T., M.T selaku pemeriksa atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, dan dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan vulome 15 (lima belas) ml An. Antonius Bin Wilson. Berdasarkan kesimpulan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Bidlabfor,

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB urine seperti tersebut di atas Positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor Urut 09 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam didalamnya berisikan daun daun kering yang diduga narkotika jenis Ganja;
2. 1 (satu) buah tas kecil di dalamnya berisikan biji-bijian didgua narkotika jenis ganja dengan total berat bruto 343 (tiga ratus empat puluh tiga) gram;
3. 1 (satu) ball kertas papir merk toreador;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juni tahun 2023 sekira jam 15.30 Wib, saat Saksi Piansyah sedang berada dirumahnya yang beralamat di Gunung agung pauh Rt 004 Rw. 002 Kel. Agung lawangan Kec. Dempo utara Kota Pagar alam, kemudian datang Saksi Muhammad Dawammi, dan Saksi Medisa Antomi mengajak Saksi Piansyah untuk memakai narkotika jenis Ganja, lalu Saksi Piansyah bersama dengan Saksi Muhammad Dawammi dan Saksi Medisa Antomi sepakat untuk membeli Narkotika Jenis Ganja dengan cara patungan. Dimana Saksi Piansyah mengeluarkan uang sejumlah Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), sedangkan Saksi Muhammad Dawammi sejumlah Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) dan Saksi Medisa Antomi sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah). selanjutnya sekira pukul 16.00 wib saksi Muhammad Dawammi dan Saksi Medisa Antomi pergi ke desa sindang panjang tanjung sakti untuk menemui sdr. Anton untuk membeli Narkotika Jenis ganja dengan memberikan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira jam 00.30 Wib Saksi Joni Ferrianto Bin M, Saridin bersama dengan Saksi Heriyanto, S.H, Saksi Candra Siregar dan saksi Randi Mamola Bin Ninsubroto berserta dengan anggota Polisi dari sat res narkoba Polres Pagar Alam melakukan penangkapan terhadap saksi Piansyah dirumahnya yang beralamat di

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung agung pauh Rt 004 Rw. 002 Kel. Agung lawangan Kec. Dempo utara Kota Pagar Alam. Kemudian saat dilakukan pemeriksaan di dalam rumah saksi Piansyah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket terbungkus kertas putih yang didalamnya berisikan daun-daun kering yang diduga narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah plastic kresek warna hitam yang didalamnya berisikan ranting-ranting yang diduga narkotika jenis ganja, 3 (tiga) buah puntung diduga narkotika jenis ganja dengan total berat bruto 7,49 Gram yang berada di dalam kamar depan rumah saksi Piansyah yang diakui milik bersama saksi Piansyah, Saksi Dawammi dan Saksi Medisa Antomi;

- Bahwa selanjutnya Saksi Joni Ferrianto Bin M, Saridin bersama dengan Saksi Heriyanto, S.H, Saksi Candra Siregar dan saksi Randi Mamola Bin Ninsubroto berserta dengan anggota Polisi dari sat res narkoba Polres Pagar Alam melakukan penangkapan kepada Saksi Dawammi dan Saksi Medisa Antomi yang rumahnya tidak berjauhan dengan rumah saksi Piansyah yang beralamat di Gunung agung pauh Rt 004 Rw. 002 Kel. Agung lawangan Kec. Dempo utara Kota Pagar Alam;

- Bahwa berdasarkan informasi dari Saksi Piansyah, Saksi Dawammi dan Saksi Medisa Antomi, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Antonius bin Wilson pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 16.00 Wib saat Terdakwa sedang berada dirumahnya yang beralamatkan di Sindang Panjang Rt. 00, Rw. 00 Desa Sindang Panjang, Kecamatan Tanjung Sakti Pumi, Kabupaten Lahat;

- Bahwa dari penangkapan Terdakwa Antonius Bin Wilson ditemukan barang berupa 1 (satu) buah plastic kresek warna hitam yang di dalamnya berisikan daun-daun kering yang diduga narkotika jenis Ganja berada di dalam lemari di dapur rumah Terdakwa, 1 (satu) buah tas kecil yang di dalamnya berisikan biji-bijian diduga narkotika jenis ganja dengan berat 343 (tiga ratus empat puluh tiga) gram di teras belakang rumah Terdakwa, dan 1 (satu) ball kertas papir merk toreador yang berada di atas lemari rumah Terdakwa;

- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah plastic kresek warna hitam yang di dalamnya berisikan daun-daun kering yang diduga narkotika jenis Ganja berada di dalam lemari di dapur rumah Terdakwa, 1 (satu) buah tas kecil yang di dalamnya berisikan biji-bijian diduga narkotika jenis ganja dengan berat 343 (tiga ratus empat puluh tiga) gram di teras belakang rumah Terdakwa, dan 1 (satu) ball kertas papir merk toreador diakui milik Terdakwa

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Terdakwa dapat dengan cara membeli dari sdr Nanang (dpo) dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada bulan April tahun 2023 saat sdr Nanang (dpo) datang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa pada bulan Mei tahun 2023 saat Terdakwa menggunakan narkoba jenis Ganja tersebut di tempat bilyar yang berada di Desa Sindang Panjang Kec. Tanjung sakti ternyata dilihat oleh Saksi Piansyah, Saksi Dawammi dan Saksi Medisa Antomi. Lalu para saksi tersebut memaksa untuk membeli narkoba jenis ganja milik Terdakwa dengan jumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat bulan Mei 2023 Saksi Dawammi dan Saksi Medisa Antomi kembali menghubungi Terdakwa untuk kembali membeli narkoba jenis ganja dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang No.Lab : 1708/NNF/2023 pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering dengan berat Netto 150,98 (seratus lima puluh koma sembilan puluh delapan) gram dan 1 (satu) buah kain warna hitam berisikan biji-biji kering dengan berat netto 115,30 (seratus lima belas koma tiga puluh) gram adalah Positif Ganja yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 08 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa bukanlah seorang yang memiliki kedudukan sebagai dokter atau sebagai petugas Kesehatan yang sedang melakukan penelitian dibidang ilmu Kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap barang berupa narkoba jenis Ganja tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah orang perorangan atau badan Hukum sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang berstatus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Antonius Bin Wilson, setelah diteliti ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, serta telah pula dibenarkan sendiri oleh Terdakwa, dan diperkuat pula oleh saksi-saksi dipersidangan yang mengenali dan membenarkan identitas para Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak ada orang lain yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini, Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Antonius Bin Wilson diajukan di persidangan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum, dianggap mampu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatannya karena usianya telah cukup menurut undang-undang dan menunjukkan keadaan jiwa yang stabil, baik selama pemeriksaan dipersidangan maupun ketika peristiwa terjadi, dimana Terdakwa dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang selama pemeriksaan dilakukan terhadapnya, sehingga dari kenyataan tersebut menurut Majelis bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “setiap orang” dalam unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa makna atau arti atas frasa “tanpa hak” dapat pula diartikan sebagai bentuk lain dari melawan hukum, yaitu sebagai perbuatan tanpa wewenang atau tanpa izin atau tanpa surat izin yang diberikan oleh pihak/orang yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang apa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sama pengertiannya dengan istilah *wederrechtelijk*, yang meliputi beberapa pengertian yaitu sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif, perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, perbuatan yang dilakukan tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau perbuatan yang dilakukan tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa mengacu pada Pasal 8 ayat (1) Jis Pasal 36 ayat (1) dan (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diketahui terhadap Narkotika hanya dapat digunakan, disalurkan, dan diedarkan setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga setiap perbuatan berupa penggunaan, penyaluran, dan pengedaran diluar ketentuan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana pengertian unsur diatas, maka guna pembuktian “unsur tanpa hak atau melawan hukum”, sangatlah perlu Majelis mempertimbangkannya secara bersama-sama dengan unsur “memiliki,

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa sub unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” dalam rumusan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disusun dalam bentuk alternatif, karena menggunakan tanda baca koma dan kata-kata “atau”, sehingga untuk terbuktinya unsur tersebut tidak perlu terpenuhi semua kriteria secara kumulatif oleh Terdakwa dan perbuatannya, tetapi cukup apabila salah satu kriteria terpenuhi secara alternatif maka terbuktilah unsur tersebut dipersidangan, sehingga Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan elemen sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak memberikan pengertian mengenai “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”, maka Majelis Hakim akan mempergunakan instrumentarium metode interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis untuk memberikan pertimbangan terhadap sub unsur dalam pasal yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum secara komprehensif;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan suatu barang *in casu* Narkotika dan/atau precursor narkotika agar orang lain tersebut mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud jual beli (sebagai bentuk dasar dari menjual dan membeli) adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan (R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, terjemahan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta, cet ke- 34, 2004, hal 366). Selanjutnya menjual dan membeli dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi dari yang mempunyai barang maka sub unsur ini sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “menerima” menurut Majelis Hakim adalah mendapatkan sesuatu oleh karena penyerahan yang dilakukan oleh pihak lain;

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perantara” (*in casu* dalam jual beli) adalah penghubung antara satu pihak dengan pihak yang lain untuk mewujudkan adanya suatu hubungan jual beli. Unsur ini juga dimaksudkan atas tindakannya tersebut, si penghubung mendapat keuntungan baik berupa keuntungan dalam bentuk barang maupun dalam bentuk jasa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “menukar” menurut Majelis Hakim adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang untuk mengganti sesuatu barang pada pihak lain baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyerahkan (*levering*) menurut pendapat Majelis Hakim adalah memberikan sesuatu barang kepada orang lain oleh karena suatu sebab, seperti jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, pinjam meminjam, hibah, dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, barang bukti dan keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira jam 00.30 Wib Saksi Joni Ferrianto Bin M, Saridin bersama dengan Saksi Heriyanto, S.H, Saksi Candra Siregar dan saksi Randi Mamola Bin Ninsubroto berserta dengan anggota Polisi dari sat res narkoba Polres Pagar Alam melakukan penangkapan terhadap saksi Piansyah di rumahnya yang beralamat di Gunung agung pauh Rt 004 Rw. 002 Kel. Agung lawangan Kec. Dempo utara Kota Pagar Alam;

Menimbang, bahwa saat dilakukan pemeriksaan di dalam rumah saksi Piansyah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket terbungkus kertas putih yang didalamnya berisikan daun-daun kering yang diduga narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah plastic kresek warna hitam yang didalamnya berisikan ranting-ranting yang diduga narkotika jenis ganja, 3 (tiga) buah puntung diduga narkotika jenis ganja dengan total berat bruto 7,49 Gram yang berada di dalam kamar depan rumah saksi Piansyah;

Menimbang, bahwa saat dimintai keterangan saksi Piansyah mengaku bahwa 1 (satu) paket terbungkus kertas putih yang didalamnya berisikan daun-daun kering yang diduga narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah plastic kresek warna hitam yang didalamnya berisikan ranting-ranting yang diduga narkotika jenis ganja, 3 (tiga) buah puntung diduga narkotika jenis ganja dengan total berat bruto 7,49 Gram yang berada di dalam kamar depan rumah saksi Piansyah adalah milik bersama saksi Piansyah, Saksi Dawammi dan Saksi Medisa Antomi. Atas keterangan Saksi Piansyah tersebut selanjutnya Saksi Joni Ferrianto Bin M, Saridin bersama dengan saksi Randi Mamola Bin Ninsubroto

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berserta dengan anggota Polisi dari sat res narkoba Polres Pagar Alam melakukan penangkapan kepada Saksi Dawammi dan Saksi Medisa Antomi yang rumahnya tidak berjauhan dengan rumah saksi Piansyah yang beralamat di Gunung agung pauh Rt 004 Rw. 002 Kel. Agung lawangan Kec. Dempo utara Kota Pagar Alam;

Menimbang, bahwa saat dipersidangan Saksi Piansyah, Saksi Muhammad Dawammi dan Saksi Medisa Antomi mengakui jika narkoba tersebut didapat dari 1 (satu) paket terbungkus kertas putih yang didalamnya berisikan daun-daun kering yang diduga narkoba jenis ganja, 1 (satu) buah plastic kresek warna hitam yang didalamnya berisikan ranting-ranting yang diduga narkoba jenis ganja, 3 (tiga) buah puntung diduga narkoba jenis ganja dengan total berat bruto 7,49 Gram di dapat dengan cara membeli dari Terdakwa Antonius Bin Wilson dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 15 Juni tahun 2023 sekira pukul 16.00 wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Sindang Panjang Rt. 00, Rw. 00 Desa Sindang Panjang, Kecamatan Tanjung Sakti Pumi, Kabupaten Lahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan informasi dari Saksi Piansyah, Saksi Dawammi dan Saksi Medisa Antomi, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Antonius bin Wilson pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 16.00 Wib saat Terdakwa sedang berada dirumahnya yang beralamatkan di Desa Sindang Panjang Rt. 00, Rw. 00 Desa Sindang Panjang, Kecamatan Tanjung Sakti Pumi, Kabupaten Lahat. Kemudian dari penangkapan Terdakwa Antonius Bin Wilson ditemukan barang berupa 1 (satu) buah plastic kresek warna hitam yang di dalamnya berisikan daun-daun kering yang diduga narkoba jenis Ganja berada di dalam lemari di dapur rumah Terdakwa, 1 (satu) buah tas kecil yang di dalamnya berisikan biji-bijian diduga narkoba jenis ganja dengan berat 343 (tiga ratus empat puluh tiga) gram di teras belakang rumah Terdakwa, dan 1 (satu) ball kertas papir merk toreador yang berada di atas lemari rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat pemeriksaan dipersidangan Terdakwa mengaku jika 1 (satu) buah plastic kresek warna hitam yang di dalamnya berisikan daun-daun kering yang diduga narkoba jenis Ganja berada di dalam lemari di dapur rumah Terdakwa, 1 (satu) buah tas kecil yang di dalamnya berisikan biji-bijian diduga narkoba jenis ganja dengan berat 343 (tiga ratus empat puluh tiga) gram di teras belakang rumah Terdakwa, dan 1 (satu) ball kertas papir merk toreador adalah milik Terdakwa yang Terdakwa dapat dengan

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara membeli dari sdr Nanang (dpo) dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada bulan April tahun 2023 saat sdr Nanang (dpo) datang ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri cabang Palembang No.Lab: 1708/NNF/2023 pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering dengan berat Netto 150,98 (seratus lima puluh koma sembilan puluh delapan) gram dan 1 (satu) buah kain warna hitam berisikan biji-biji kering dengan berat netto 115,30 (seratus lima belas koma tiga puluh) gram adalah Positif Ganja yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 08 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengaku bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis ganja tersebut adalah untuk dipakai/ dikonsumsi sendiri, namun pada bulan Mei tahun 2023 saat Terdakwa menggunakan narkotika jenis Ganja tersebut di tempat bilyar yang berada di Desa Sindang Panjang Kec. Tanjung sakti ternyata dilihat oleh Saksi Piansyah, Saksi Dawammi dan Saksi Medisa Antomi. Lalu para saksi tersebut memaksa untuk membeli narkotika jenis ganja milik Terdakwa dengan jumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang ternyata berkesesuaian dengan keterangan Saksi Piansyah, Saksi Dawammi dan Saksi Medisa Antomi, bahwa bulan Mei 2023 Saksi Dawammi dan Saksi Medisa Antomi kembali menghubungi Terdakwa untuk kembali membeli narkotika jenis ganja dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira jam 16.30 wib Saksi Dawammi dan Saksi Medisa Antomi kembali menghubungi Terdakwa untuk kembali membeli narkotika jenis ganja dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dan berdasarkan pengamatan Majelis Hakim saat dipersidangan, dalam hal perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena kesesuaiannya didapatkan sebuah petunjuk karena kesesuaiannya menandakan adanya suatu rangkaian perbuatan dimana Saksi Piansyah, Saksi Dawammi dan Saksi Medisa Antomi benar mendapatkan narkotika jsnis Ganja dari Terdakwa dengan cara membeli sebanyak 3 (tiga)

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali, yaitu pada bulan April 2023, bulan Mei 2023 dan pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira jam 16.30 wib, sehingga berdasarkan hal tersebut membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan penyaluran Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, selanjutnya dikaitkan dengan pengertian sub unsur dalam unsur kedua pasal ini, maka Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa “yang telah menerima pembayaran sejumlah uang dari Saksi Dawammi dan Saksi Medisa Antomi sebanyak 3 (tiga) kali dengan diiringan pemberian paket narkotika jenis ganja dari Terdakwa kepada Saksi Dawammi dan Saksi Medisa Antomi” adalah masuk sebagai perbuatan menjual narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti sebagai perbuatan menjual narkotika, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa yang menjual narkotika golongan I tersebut masuk sebagai perbuatan sebagaimana diatur dalam unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana perbuatan tersebut dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan dalam awal pertimbangan unsur kedua ini tentang arti “tanpa hak atau melawan hukum” di atas, dimana dengan mengacu pada Pasal 8 ayat (1) Jis Pasal 36 ayat (1) dan (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diketahui terhadap Narkotika hanya dapat digunakan, disalurkan, dan diedarkan setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga setiap perbuatan berupa penggunaan, penyaluran, dan pengedaran diluar ketentuan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengakui jika barang berupa narkotika jenis ganja yang dijual kepada Saksi Muhammad Dawammi dan Saksi Medisa Antomi merupakan bagian dari barang bukti berupa narkotika jenis ganja yang yang ditemukan oleh Anggota Kepolisian saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa diketahui jika Terdakwa mendapatkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman tersebut adalah dengan cara membeli dari orang yang bernama sdr Nanang yang saat ini masuk dalam daftar pencarian

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang (dpo) dengan harga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada bulan April tahun 2023 saat sdr Nanang (dpo) datang ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa bukanlah seorang yang memiliki pengalaman dibidang Ilmu Kesehatan baik sebagai Dokter, Apoteker ataupun Tenaga Ahli Medis yang sedang melakukan penelitian dan pengembangan ilmu Pengetahuan dibidang Medis serta tidak ada satu buktipun baik berupa surat atau ijin lainnya dari pihak yang berwenang yang membolehkan/ mengijinkan Terdakwa untuk membeli, memiliki, menguasai, dan/atau sebagai penyalur Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa melihat cara Terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang bukan dari orang yang berhak dan Terdakwa sendiri bukan sebagai orang yang memiliki tugas resmi untuk menyalurkan narkotika golongan I sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, serta perbuatan Terdakwa tersebut bukanlah dimaksudkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium, dengan demikian menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa yang menjual Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman tersebut adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang (*zonder bevoegdheid*), sehingga perbuatan Terdakwa yang menjual Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman tersebut adalah telah bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, jenis perbuatan yang paling relevan menurut Majelis hakim untuk diterapkan (*toepassen*) dalam menilai perbuatan Terdakwa dalam unsur kedua dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum adalah "tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman";

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua sebagaimana tersebut diatas telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan pidana penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, untuk hal itu Majelis Hakim tidak sependapat karena tujuan pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtsguterverletzung*), tetapi juga merupakan *treatment komprehensif* yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang disebut dengan teori tujuan pemidanaan integratif berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat, serta tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka pemidanaan yang dijatuhkan Hakim harus mengandung unsur-unsur yang bersifat:

- Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat si pelaku;
- Edukatif dalam arti bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keadilan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas selanjutnya dikaitkan dengan permohonan Terdakwa agar diberikan keringan hukuman karena Terdakwa mengakui bersalah atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, kemudian Majelis Hakim mempertimbangkan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan melihat pada aspek akibat hukumnya, maka hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang tepat dan adil sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menerapkan sanksi pidana pokok secara Kumulatif, maka selain dikenakan pidana penjara, kepada Terdakwa juga dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan sebagaimana dalam Amar putusan ini, dan untuk menjamin kepastian pelaksanaan atas pidana denda yang dijatuhkan atas diri Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bagi Terdakwa dapat ditambahkan dengan pidana penjara sebagai pengganti denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sesuai Pasal 193 ayat (2) b jo pasal 21 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di Persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa Pasal 45 ayat (4) KUHP menyatakan bahwa Benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, tidak

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat 4 KUHP dan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka barang bukti Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dirampas untuk negara atau dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam didalamnya berisikan daun daun kering yang diduga narkotika jenis Ganja, 1 (satu) buah tas kecil di dalamnya berisikan biji-bijian diduga narkotika jenis ganja dengan total berat bruto 343 (tiga ratus empat puluh tiga) gram, 1 (satu) ball kertas papir merk toreador, selanjutnya terhadap barang tersebut telah terbukti dipersidangan merupakan alat dan narkotika golongan I yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan pidananya, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, sesuai Pasal 197 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa yang menjual Narkotika dapat merusak generasi muda yang merupakan Aset bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatannya, sehingga mempermudah pemeriksaan di Persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Antonius Bin Wilson telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menjual narkotika golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dalam alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam didalamnya berisikan daun daun kering yang narkotika jenis ganja;
 - 1 (satu) buah tas kecil di dalamnya berisikan biji-bijian narkotika jenis ganja dengan total berat bruto 343 (tiga ratus empat puluh tiga) gram;
 - 1 (satu) ball kertas papir merk toreador;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam, pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023, oleh kami, Fery Ferdika Siregar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rionaldo Fernandez Sihite, S.H., M.H., Subur Eko Prasetyo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herdiansah, S.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pagar Alam, serta dihadiri oleh Tridian H.W S.H, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Ronaldo Fernandez Sihite, S.H.,M.H.

Fery Ferdika Siregar, S.H.

Subur Eko Prasetyo, S.H.

Panitera Pengganti,

Herdiansah, S.H.

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Pga